



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERJANJIAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, Tanggal 28 Agustus 2018 telah terjadi Perjanjian Perdamaian antara :

Nama : **Rio Iqbal Bin Rifai**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jln. Thamrin, Nomor 69, RT 06, RW 01 Kelurahan Adirejo,  
Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu;

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

### DENGAN:

Nama : **Vavia Darmayanti. S.Pdi Binti Mulyadi**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Jln. Merdeka, Nomor 75, RT 12 RW 05, Kelurahan Dusun  
Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten  
Kepahiang, Bengkulu;

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah melayangkan gugatan di Pengadilan Agama Curup mengenai **Harta Bersama**, dalam perkara Nomor 228/Pdt.G/2018/PACrp. Melawan **PIHAK KEDUA**;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** setelah membaca merasa keberatan terhadap dalil-dalil gugatan dalam perkara Nomor 228/Pdt.G/2018/PA.Crp., namun terhadap masalah ini bersedia untuk diselesaikan secara damai dengan cara mediasi baik non-litigasi maupun litigasi.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah Sepakat dan Mufakat mengakhiri persoalan ini dengan menempuh jalan damai demi kepentingan masa kini dan masa depan anak - anak yang menjadi pertimbangan kuat atas perdamaian ini, di mana **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menundukkan diri dalam Perjanjian Perdamaian yang berisi:

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 086/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai bentuk perdamaian atas keseluruhan gugatan dalam perkara Nomor 228/Pdt.G/2018/PA.Crp. dengan cara bertahap dan/atau dibayar selama 2 kali pembayaran;

1) **Pembayaran Pertama** sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) terlebih dahulu secara tunai seketika pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara saat sidang dibuka oleh majelis hakim.

2) **Pembayaran selanjutnya** sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) merupakan hutang piutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang akan dibayarkan dalam waktu paling lambat **TIGA BULAN** sejak perdamaian ini ditandatangani.

b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk perdamaian atas keseluruhan gugatan dalam perkara Nomor 228/Pdt.G/2018/PA.Crp. dengan cara bertahap dan/atau dibayar selama 2 kali pembayaran;

1) **Pembayaran Pertama** sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) terlebih dahulu secara tunai seketika pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara saat sidang dibuka oleh majelis hakim.

2) **Pembayaran selanjutnya** sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) merupakan hutang piutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang akan dibayarkan dalam waktu paling lambat **TIGA BULAN** sejak perdamaian ini ditandatangani.

4. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sekarang dan di kemudian hari tidak akan mempermasalahkan **PIHAK KEDUA** selaku **TERGUGAT** dalam perkara Nomor 228/Pdt.G/2018/PA.Crp. dan menghargai penetapan perdamaian yang ditetapkan oleh Majelis Hakim pemeriksaan Perkara *a quo*;

Kedua belah pihak telah setuju dan mufakat untuk mengadakan perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 228/Pdt.G/2018/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PASAL 1

**SEMUA PIHAK** yang bersangkutan dengan perjanjian damai ini menyetujui dan menyepakati sebagaimana dimaksud pada **POINT 3**.

## PASAL 2

**PIHAK KEDUA** bersedia memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima PuluhJuta Rupiah) kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai bentuk perdamaian dalam perkara Nomor 228/Pdt.G/2018/PA.Crp.dengan cara dibayarkan sebagaimana dimaksud pada **POINT 3**.

## PASAL 3

Bahwa dengan ditandatanganinya perdamaian ini maka para pihak telah sepakat untuk mengakhiri semua perselisihan dan/atau dalam perkara Nomor 228/Pdt.G/2018/PA.Crp. dan tidak akan memperkarakan kembali terkait harta bersama untuk keseluruhan.

## PASAL 4

Dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan dan atau penafsiran perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh l'tikad baik.

## PASAL 5

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk meminta dan/atau memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menetapkan dan/atau mengukuhkan Perjanjian Perdamaian ini ke dalam bentuk PUTUSAN.

Demikian perjanjian ini sesuai dengan hari tanggal tersebut, tanpa ada paksaan dari siapapun dengan secara sadar,dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh para pihak dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 228/Pdt.G/2018/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2018/PA Crp.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yurni, sebagai Ketua Majelis dengan Djurna'aini, S.H. dan Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gustina Chairani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 228/Pdt.G/2018/PA Crp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis,**

**dto**

**Dra. Hj. Yurni**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**dto**

**Djurna'aini, S.H.**

**dto**

**Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**dto**

**Gustina Chairani, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 370.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>= Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 461.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 228/Pdt.G/2018/PA Crp.